

**ANALISIS *ACTORS* DALAM MENYIKAPI LAPORAN
PELANGGARAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA
PADA PILKADA SUMATERA SELATAN TAHUN 2020**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Dalam Menempuh Derajat
Sarjana S-1 Administrasi Publik**



Diajukan Oleh:

SHELLY AULIA RAMADHANTI

NIM. 07011281924116

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

MEI 2023

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**ANALISIS *ACTORS* DALAM MENYIKAPI LAPORAN
PELANGGARAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA
PADA PILKADA SUMATERA SELATAN TAHUN 2020**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**

Oleh:


SHELLY AULIA RAMADHANTI

NIM. 07011281924116


Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Mei 2023

Pembimbing,

Dr. Katriza Imania, M.Si
NIP.191681022 199702 2001



Mengetahui,
Ketua Jurusan,



Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., M.PA

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

ANALISIS *ACTORS* DALAM MENYIKAPI LAPORAN PELANGGARAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA PILKADA SUMATERA SELATAN TAHUN 2020

Skripsi

Oleh :


Shelly Aulia Ramadhanti
07011281924116

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 19 Mei 2023

Pembimbing :

Dr. Katriza Imania, M.Si
NIP. 196810221997022001

Tanda Tangan



Penguji :

Drs. Gatot Budiarto, MS
NIP. 195806091984031002

Tanda Tangan



Aulia Utami Putri, S.IP, M.Si
NIP. 199508142019032020



Mengetahui,

Dekan FISIP, UNSRI,

Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Publik,

Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shelly Aulia Ramadhanti

NIM : 07011281924116

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis *Actors* Dalam Menyikapi Laporan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pilkada Sumatera Selatan Tahun 2020” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan,

Indralaya, Mei 2023



Shelly Aulia Ramadhanti

NIM. 07011281924116

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

اللَّهُ إِلَىٰ أَمْرِي وَأَفْوَضُ

“Dan aku menyerahkan urusanku kepada ALLAH.”

[40:44]

“Apapun yang menjadi takdirmu pasti akan mencari jalan-nya sendiri untuk menemukanmu.” -Ali Bin Abi Thalib

Atas Ridha ALLAH SWT

Skripsi ini saya persembahkan pada:

- Kedua orang tua, Papa dan Mama
- Kakak dan Adik tercinta
- Para Sahabat Seperjuangan
- Seluruh dosen dan akademika
FISIP UNSRI
- Universitas Sriwijaya, almamater
terkasih.


ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada sejauh mana kualitas netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 yang dilakukan serentak hampir di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut mengingat bahwa netralitas ASN dapat dikatakan sebagai salah satu kunci keberhasilan dalam pelaksanaan pemilihan umum yang jujur dan adil. Dalam melakukan tinjauan secara lebih lanjut mengenai pelaksanaan Netralitas ASN pada Pilkada 2020 yang dianalisis berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Sarah dan Steve (1997) Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dengan Teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi dengan informan. Informan penelitian sebanyak 4 orang yaitu dari Bawaslu Sumatera Selatan dan Komisi Aparatur Sipil Negara.

Kesimpulannya, Analisis *ACTORS* dalam menyikapi laporan pelanggaran netralitas ASN ditinjau dari teori yang dikemukakan oleh Sarah Cook dan Steve (1997) berdasar pada dimensi *Authority, Confidence and Competence, Trust, Opportunities, Responsibilities, and Support* berdampak bagi keberhasilan pada penindaklanjutan Netralitas ASN di Sumatera Selatan. Saran yang dapat diberikan penulis, yaitu sebaiknya yang memiliki kewenangan untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN bukan lagi pejabat politik yaitu, namun pejabat karir tertinggi di daerah.

Kata Kunci: Netralitas, Pilkada 2020, *ACTORS*

Pembimbing,



Dr. Katriza Imania, M.Si

NIP.191681022 199702 2001

Indralaya, Mei 2023

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik

Universitas Sriwijaya



Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., M.PA


NIP. 1969110 199401 1001

ABSTRACT

This research focuses on the extent to which the neutrality of the Aparatur Sipil Negara (ASN) is achieved through the implementation of the Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 (Pilkada) which were held simultaneously in almost all regions of Indonesia. This is considering that the neutrality of ASN can be said to be one of the keys to success in holding honest and fair general elections. In conducting a further review of the implementation of ASN Neutrality in the 2020 Pilkada which is analyzed based on the theory put forward by Sarah and Steve (1997). The method used in this research is descriptive qualitative with an inductive approach. Data collection techniques with interview techniques, documentation, and observation with informants. There were 4 research informants, namely from the Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan and Komisi Aparatur Sipil Negara.

In conclusion, the ACTORS analysis in responding to reports of violations of ASN neutrality is reviewed from the theory put forward by Sarah Cook and Steve (1997) based on the dimensions of Authority, Confidence and Competence, Trust. Opportunities, Responsibilities, and Support have an impact on the success of following up ASN Neutrality in South Sumatra. The advice that the author can give is that those who have the authority to determine the appointment, transfer and dismissal of ASN are no longer political officials, that is, but the highest career officials in the region.

Keywords: *Neutrality, Pilkada 2020, ACTORS Advisor,*



Dr. Katriza Imania, M.Si
NIP.191681022 199702 2001

Indralaya, May 2023

Chairman of the Departement of Public Administration

Faculty Of Social and Political Science

Sriwijaya University



Dr. M Nur Budivanto, S.Sos., M.PA

NIP. 1969110 199401 1001

KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan puji dan rasa syukur kepada ALLAH SWT karena berkat ridho dan pertolongan-NYA memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat diperkenankan mempelajari sebagian kecil dari banyaknya tanda-tanda kebesaran-NYA serta dapat menyelesaikan Skripsi ini. Dan tentunya shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan penerangan hidup menuju keselamatan dunia dan akhirat. Kedua malaikatku, Papa dan Mama yang selalu memberikan dukungan dan bimbingan dan tidak pernah berhenti untuk mendoakan penulis dalam menjalani pendidikan selama berkuliah di Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sriwijaya

Penulisan Skripsi yang berjudul “Analisis *Actors* Dalam Menyikapi Laporan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pilkada Sumatera Selatan Tahun 2020” ini merupakan bentuk kerja penulis untuk memenuhi persyaratan dalam menempuh pendidikan di jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Dalam melaksanakan pendidikan ini penulis tentunya banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang turut andil dalam penyusunan skripsi ini. Maka, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. M. Alfitri, M.Si selaku Dekan dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik.
2. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., M.PA. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik periode 2018-2022.
3. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., M.PA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik periode 2022-2025.
4. Ibu Dr. Katriza Imania, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan ilmu, arahan, dan bimbingan selama penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Komisioner atau Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan.
6. Seluruh Komisioner atau Anggota Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
7. Seluruh Kepala Bagian serta Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.
8. Segenap Staff dan Pegawai Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.
9. Segenap Staff dan Pegawai Komisi Aparatur Sipil Negara.
10. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan ilmu, didikan, pengetahuan serta bimbingan selama saya berkuliah.
11. Segenap pegawai dan akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah memberikan bantuan terkait proses dan urusan administrasi kampus.
12. Saudara/i Mbak Pratiwi Eka & Suami, Kak Abdul Basith, dan adik saya Harits Tsabitul Azmi yang mencurahkan segala cinta, kasih, bimbingan dan kepercayaannya dalam melanjutkan perjuangan pendidikan.
13. Dua keponakkan, Muhammad Umar Khalid dan Nazrey Kamil Alqurani yang selalu menghibur penulis selama proses penyusunan penelitian ini.

14. Kakek Nenek, Hasan Hamid dan Waris Sutrisni yang selalu memberikan perhatian, cinta dan kasih kepada penulis.
15. Para sahabat, Almh. Ferita Dwi Tiara, Kintan Kayla, Ryadhil Jannah, Cut Syaffanah, Radetya Putri yang selalu setia mendengarkan keluh kesah dan memberikan motivasi, semangat dan bimbingan.
16. Para sahabat sejalan “HIMACOT”, Firanda, Suci, Devira, Dela, Luluk teman-teman dari awal perkuliahan yang senantiasa menemani dan memberikan pengetahuan selama perkuliahan hingga proses penyusunan penelitian ini.
17. Semua kerabat dan sahabat penulis yang mendukung proses skripsi ini.
18. Para sahabat sejalan dan sepemahaman, teman-teman Administrasi Publik Angkatan 2019 selaku administrator muda yang menemani penulis selama perkuliahan berlangsung.
19. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan mendukung penulis menyusun laporan proposal ini, penulis mengucapkan terima kasih semoga ALLAH SWT memberikan rahmat-NYA kepada kita semua.

Inderalaya, Mei 2023

Shelly Aulia Ramadhanti

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	13
BAB II	15
TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1. Landasan Teori.....	15
2.2. Manajemen Publik	15
2.3. Konsep <i>Actor</i>	17
2.3.1 Pengertian <i>Actor</i>	17
2.3.2 Teori <i>Actors</i> Thompson.....	18
2.3.3 Teori <i>ACTORS</i> Sarah Cook dan Steve Macaulay	19
2.4 Teori yang Digunakan	21
2.5 Netralitas Aparatur Sipil Negara	22
2.6 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).....	25

2.7	Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan	26
2.8	Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	28
2.9	Penelitian Terdahulu	29
2.10	Kerangka Pemikiran	37
2.11	Asumsi Penelitian	38
BAB III	39
METODE PENELITIAN	39
3.1	Jenis Penelitian	39
3.2	Definisi Konsep	40
3.3	Fokus Penelitian	41
3.4	Jenis dan Sumber Data.....	43
3.5	Informan Penelitian.....	44
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.7	Teknik Analisis Data.....	46
3.8	Keabsahan Data	47
3.9	Jadwal Penelitian	48
3.10	Sistematika Penulisan	49
BAB IV	51
HASIL DAN PEMBAHASAN	51
4.1	Deskripsi Wilayah Penelitian.....	51
4.1.1	Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.....	51
4.1.2	Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia (KASN RI)	57
4.2	Hasil Penelitian Analisis <i>ACTORS</i> pada Bawaslu dan KASN	60
4.2.1	<i>Authority</i> (Wewenang)	62
4.2.2	<i>Confidence and Competence</i> (Rasa Percaya Diri dan Kemampuan)	66
4.2.3	<i>Trust</i> (Keyakinan)	69
4.2.4	<i>Opportunities</i> (Kesempatan).....	71
4.2.5	<i>Responsibilities</i> (Tanggung Jawab)	74
4.2.6	<i>Support</i> (Dukungan).....	78
4.2.3	Matriks Hasil Penelitian	81
4.2	Pembahasan.....	84
4.3.1.	<i>Authority</i> (Kewenangan)	84

4.2.2	<i>Confidence and Competence</i> (Rasa Percaya Diri dan Kemampuan) ...	85
4.2.3	<i>Trust</i> (Keyakinan).....	85
4.2.4	<i>Opportunities</i> (Kesempatan)	86
4.3.5	<i>Responsibilities</i> (Tanggung Jawab)	87
4.3.6	<i>Support</i> (Dukungan).....	88
4.3.7	Penyebab Pelanggaran Netralitas ASN	89
4.3.8	Tata Cara Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN dalam Pilkada 2020.....	91
BAB V.....		93
KESIMPULAN DAN SARAN.....		93
3.1	Kesimpulan.....	93
3.2	Saran	94
3.2.1	Saran Teoritis	94
3.2.2	Saran Praktis	95
DAFTAR PUSTAKA.....		96
DAFTAR LAMPIRAN		98

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pelanggaran Netralitas ASN Pada Pilkada Sumsel Tahun 2020	10
Tabel 2. Penelitian Terdahulu.....	31
Tabel 3. Fokus Penelitian	42
Tabel 4. Informan Penelitian	44
Tabel 5. Jadwal Penelitian.....	48
Tabel 6. Hasil Pemeriksaan KASN.....	77
Tabel 7. Hasil Penelitian ACTORS	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pemetaan Actors Sarah dan Steve (1997)	21
Gambar 2. Kerangka Pemikiran	37
Gambar 3 Susunan Organisasi Bawaslu Sumsel	57
Gambar 4. Susunan Organisasi KASN	60
Gambar 5. Laporan Pelanggaran Pilkada Sumsel tahun 2020	61
Gambar 6. Alur Penyelesaian Laporan	76

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Lampiran 1 Pedoman Wawancara	98
Lampiran II Verbatim Wawancara	100
Lampiran III Verbatim Observasi.....	105
Lampiran IV Dokumentasi.....	107
Lampiran V Bentuk Form Pengaduan Laporan Pelanggaran Bawaslu Sumsel	111
Lampiran VI Surat Bukti Penyampaian Laporan Pelanggaran	113
Lampiran VII Surat Kajian Laporan Pelanggaran	114
Lampiran VIII Kartu Bimbingan Skripsi	116
Lampiran IX Surat Keputusan Dosen Pembimbing	117
Lampiran X. Data Mahasiswa di Forlap Dikti	119

DAFTAR SINGKATAN

ASN	: Aparatur Sipil Negara
Bawaslu	: Badan Pengawas Pemilihan Umum
KASN	: Komisi Aparatur Sipil Negara
Paslon	: Pasangan Calon
Pemilu	: Pemilihan Umum
Pemilukada	: Pemilihan Umum dan Kepala Daerah
Pilkada	: Pemilihan Kepala Daerah
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PPPK	: Pejabat Pembina Kepegawaian
Sumsel	: Sumatera Selatan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara demokrasi yang berkedaulatan kepada rakyat. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 1, bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik dan kedaulatan berada di tangan rakyat. Kedaulatan rakyat menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan paling tinggi dari sebuah negara, dengan menggunakan suatu sistem perwakilan atau demokrasi.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara. Kedaulatan dari suatu negara tidak bersifat mutlak, akan tetapi terbatas akan hal-hal tertentu yang wajib dihormati oleh negara lain. Negara Indonesia telah menerapkan kedaulatan rakyat, artinya jalannya pemerintah mendapat kepercayaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Istilah kedaulatan rakyat ini seringkali dipandupandankan dengan istilah demokrasi. Makna dari kedaulatan dari berbagai pengertian dapat diartikan sebagai suatu wewenang kesatuan politik. Demokrasi yang merupakan pemerintahan bersumber dari rakyat, maka jalannya kekuasaan harus tetap merujuk pada kepentingan rakyat.

Indonesia telah hadir dan masih mampu dalam mempertahankan dirinya sebagai ikon demokrasi yang diikuti oleh negara lain. Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, Indonesia dalam lebih dari sepuluh tahun terus tumbuh dan berubah dengan keragamannya dalam masyarakat, dinamika dan keragaman masalah. Penegakan negara demokrasi yang sesungguhnya ditandai oleh perubahan dalam struktural pengaturan terhadap amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia 1945. Hal ini bercirikan pada penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat yang diwarnai oleh partisipasi masyarakat (*political participation*) sebagai proses keterlibatan masyarakat dalam kepatuhan hukum maupun mencari jawaban dari berbagai tuntutan masyarakat local terhadap upaya pendalaman demokrasi (*deepening democracy*).

Pada negara-negara yang menganut sistem demokrasi, termasuk Indonesia, penyelenggaraan pemilihan di samping untuk menyeleksi penyelenggara negara juga dimaksudkan untuk proses edukasi terhadap masyarakat guna mewujudkan kedaulatan rakyat dan memastikan kekuasaan berada di tangan rakyat. Demokrasi memiliki beberapa konsep seperti demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, dan demokrasi nasional. Semua konsep ini menggunakan istilah demokrasi yang menurut asal kata “rakyat berkuasa” atau “*government or rule by the people*”. Dalam Bahasa Yunani *demos* berarti rakyat, *kratos/kratein* berarti kekuasaan/berkuasa.

Pemilu dan Pilkada dalam tahap selanjutnya dimaksudkan untuk melakukan pergantian pemimpin melalui proses demokrasi secara konstitusional tanpa ancaman maupun intimidasi dari pihak manapun, sehingga akan terselenggara pemilihan yang berkualitas dan sebagai sarana edukasi bagi masyarakat untuk lebih mampu dalam mengelola pemerintahan yang baik, hingga pada akhirnya akan menghasilkan pemimpin yang berkompeten, berkualitas serta berpihak kepada rakyat.

Pemilu merupakan arena pertarungan untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan yang dilakukan menggunakan cara pemilihan oleh masyarakat di suatu negara dengan syarat tertentu. Secara umum Pemilu merupakan cara yang dilakukan

oleh rakyat untuk menentukan pemimpin atau wakil mereka di pemerintahan serta dapat dikatakan sebagai hak masyarakat sebagai warga negara untuk memilih wakilnya di pemerintahan.

Pemilihan Kepala Daerah merupakan rekrutmen politik yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, baik Gubernur/Wakil Gubernur maupun Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota. Dalam kehidupan politik di daerah, pilkada merupakan salah satu kegiatan yang nilainya ekuivalen dengan pemilihan anggota DPRD. Ekuivalen tersebut ditunjukkan dengan kedudukan yang sejajar antara kepala daerah dan DPRD.

Pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia harus melalui jalan panjang nan terjal. Cita-cita terselenggaranya pemilihan umum Indonesia yang pertama kali, muncul segera setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Indonesia sendiri menganut sistem pemilihan umum *multy member constituency*. Dalam kurun waktu 77 tahun setelah kemerdekaan Indonesia. Indonesia telah melaksanakan Pemilihan Umum sebanyak sepuluh kali, dimulai dengan Pemilihan Umum tahun 1955 hingga yang paling baru adalah Pemilihan Umum yang dilaksanakan tahun 2019. *Multy-member Constituency* (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil; biasanya dinamakan sistem perwakilan berimbang atau Sistem Proporsional)

Pemilihan dilaksanakan dengan LUBER dan JURDIL, yaitu Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia serta Jujur dan Adil. Dalam pelaksanaannya dituntut adanya prinsip-prinsip tersebut. Dengan ditaatinya prinsip tersebut maka proses jalannya Pemilihan akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Rakyat Indonesia dapat bebas menentukan pilihannya dengan leluasa, juga bebas dari hal-hal buruk yang tidak diinginkan.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2005 adalah : ”sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”.

Pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia merupakan amanah langsung dari gerakan reformasi tahun 1998. Menimbang perlunya partisipasi yang kuat dari masyarakat untuk ikut terlibat langsung dalam pemilihan pemimpinnya, maka pemilihan kepala daerah menjadi momentum demokrasi yang paling penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Sebagai wujud implementasi demokrasi, pilkada dimaksudkan tidak saja untuk memenuhi hasrat mengganti mekanisme lama pemilihan pemimpin dan wakil rakyat gaya otoriterisme, tetapi juga secara filosofis ingin menggapai pelaksanaan nilai-nilai demokrasi yang berkelanjutan, yaitu mengembangkan partisipasi dan responsivitas serta akuntabilitas secara menyeluruh.

Pelaksanaan pilkada merupakan sebuah perintah konstitusional sebagaimana yang telah diterjemahkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusan dan peraturan perundang-undangan. Perintah konstitusional tersebut tidak sekadar guna melaksanakan pilkada, melainkan turut pula melaksanakan perintah konstitusional untuk memberikan penguatan pemerintahan daerah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 UUD 1945 atau yang kita kenal dengan desentralisasi.

Tentunya penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada tidak terlepas dari suatu Lembaga yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilu dan lembaga tersebut memiliki peran yang penting, salah satunya yaitu Bawaslu. Upaya meningkatkan dan memaksimalkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang memberikan kepastian terhadap tegaknya kedaulatan dan hak pilih dari masyarakat ditentukan oleh profesionalitas, kapabilitas, dan kredibilitas lembaga tersebut. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu mengatur Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang bersifat *ad hoc* sebagai lembaga pengawas pemilihan umum.

Kedudukan Bawaslu semakin diperkuat dalam Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan beberapa perubahan aturan. Beberapa perubahan tersebut antara lain yaitu penambahan jumlah anggota Bawaslu dan perluasan kewenangan Bawaslu. Bertitik tolak sejarah pemilu yang masih ada pelanggaran pada tahun 2018 dan 2019, tentunya peraturan baru tentang Bawaslu yang tertuang dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 ini akan memengaruhi kinerja Bawaslu kedepannya yang diharapkan akan lebih baik dibandingkan dengan peraturan sebelumnya. Keberadaan Bawaslu dalam proses pelaksanaan pemilu dari waktu ke waktu akan semakin memengaruhi dalam jalannya proses penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, ketika adanya perubahan Undang-undang pemilu maka peraturan tentang Bawaslu juga terjadi perubahan. Perubahan tersebut tidak lain bertujuan guna memperkuat keberadaan Bawaslu dalam Pemilu.

Sebelumnya, putusan Mahkamah Konstitusi No.11/PUU-VII/2010 telah menempatkan Bawaslu sebagai lembaga mandiri, sebagaimana KPU. Keputusan ini menegaskan bahwa secara kelembagaan Bawaslu bukan lagi termasuk bagian dari KPU; Bawaslu juga tidak lagi dibentuk oleh KPU. Posisi Bawaslu merupakan lembaga mandiri, kedudukannya sejajar dengan KPU, yaitu sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap serta mandiri seperti yang tertuang pada Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum, jajaran Bawaslu dari tingkat pusat hingga ke tingkat kecamatan melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban dalam pengawasan Pemilu. Bawaslu memiliki kewajiban dalam menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu. Semua jajaran Bawaslu, dari pengawas tingkat pusat hingga pengawas tingkat TPS wajib menerima dan menindaklanjuti laporan yang datangnya dari masyarakat tersebut. Hal ini dijelaskan dalam Undang-undang no. 15 Tahun 2011 pasal 74 poin C.

Menurut UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, netralitas pada ASN diartikan sebagai suatu konsep atau nilai dasar dalam menjaga konsistensi kinerja penyelenggaraan birokrasi serta tidak berpihak pada kepentingan apapun. Netralitas ASN juga diartikan sebagai kode etik dalam memperhatikan karakteristik individu yang berkomitmen moral, bertanggung jawab dan kompeten. Sebagai etos utama dalam administrasi publik, netralitas menjadi salah satu unsur penting dalam laju perkembangan terhadap organisasi birokrasi (Wulandari, 2020).

Nilai netralitas yang dianut oleh ASN dapat tercermin dalam proses perumusan keputusan politik yang tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi menurut Max Weber. Dengan demikian, birokrasi sebagai pelaksana kebijakan yang merupakan produk politik memerlukan etos netralitas sebagai jangkauan untuk mengkritik terhadap indikasi adanya pelanggaran politik terbuka di lingkup administrasi publik. Kendati demikian, pembatasan ruang gerak pada ASN terhadap proses penyelenggaraan politik tidak mengintervensi seorang ASN dalam menggunakan hak politiknya untuk memilih dan dipilih berdasarkan mekanisme politik.

Pasca era reformasi, Aparatur Sipil Negara (ASN) diamanatkan konstitusi melalui Undang-undang untuk kembali menjadi abdi negara yang profesional, berintegritas, dan independen serta bebas dari intervensi politik. Bawaslu bertanggung jawab dalam menjaga netralitas ASN, TNI, dan Polri dalam mengawal jalannya pemilu pada 2024 yang dilaksanakan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber dan Jurdil).

Esensi netralitas pada ASN rentan akan intervensi dari kepentingan politik, hal ini didasari oleh kewenangan pejabat pembina kepegawaian (PPK) yang berstatus sebagai pejabat politik dapat mengangkat, menempatkan, memindahkan dan memberhentikan status kepegawaian ASN tersebut, sehingga kondisi tersebut sering dipengaruhi oleh kepentingan politik (Sarnawa, 2018). Selain bentuk intimidasi atau ancaman yang dapat menempatkan posisi ASN sebagai “alat” bagi pejabat politik untuk mempertahankan atau meraih jabatannya, terkadang ditemukan juga bahwa faktor pribadi (interpersonal) dapat berimplikasi terhadap ketidaknetralan seperti pemberian posisi jabatan yang tidak berdasarkan kompetensi sehingga hal tersebut dapat memicu buruknya iklim kerja yang bias dan tidak profesional.

Berkaitan dengan peraturan netralitas ASN dalam penyelenggaraan pemilu/pilkada, Terdapat juga peraturan terkait netralitas ASN yang dikeluarkan oleh lembaga yang bersangkutan.. Selain daripada peraturan pemilu/pilkada semata, namun peraturan tersebut secara khusus diatur dalam peraturan ASN yang dikeluarkan lembaga/kementerian. Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki fungsi pengawasan, pencegahan, serta penegakan hukum berwenang untuk menindaklanjuti temuan atas pelanggaran netralitas ASN yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pemilu dan pilkada.

Aktor dalam manajemen adalah orang-orang maupun kelompok-kelompok yang terlibat dalam suatu proses manajemen publik dan memiliki pengaruh terhadap manajemen. Kajian terhadap para aktor dalam manajemen sangatlah penting. Baik dalam negara maju maupun sedang berkembang, para aktor merupakan penentu isi kebijakan dan pemberi warna dinamika tahap-tahap proses kebijakan. Bahkan para ilmuwan politik memberikan penekanan khusus pada aktor-aktor ketika menganalisis proses kebijakan. Aktor dalam kajian netralitas ASN dalam penelitian ini adalah Bawaslu dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Lembaga yang bertanggungjawab mengatur administrasi penyelenggaraan pilkada harus independen dan mampu mengadakan proses pilkada yang adil dan efektif. Jika tidak, masyarakat tidak akan mempercayai hasil pilkada. Tak kalah pentingnya yaitu evaluasi terhadap institusi pilkada, termasuk penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan, yang memantau aspek-aspek tersebut secara memadai dan melaksanakan Tindakan efektif guna menghindari permasalahan dan kecurangan, hal ini untuk memastikan kesetaraan di dalam proses peradilan dan perlakuan yang sama dan perlindungan hukum bagi kandidat.

Secara garis besar, kewenangan Bawaslu dalam hal melakukan pengawasan, pencegahan, dan penegakkan netralitas ASN merupakan atributif dari peraturan perundang-undangan. Hal tersebut secara jelas termaktub dalam Pasal 93 huruf f UU 7 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa Bawaslu bertugas: *“mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.”*

Komisi Aparatur Sipil Negara sebagai lembaga lainnya dalam mengawasi netralitas aparatur sipil negara khususnya dalam dalam pelaksanaan Pilkada berfungsi penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN pada instansi pemerintah. KASN merupakan lembaga mandiri yang lebih utama diberikan mandate, tugas, dan tanggung jawab oleh presiden dalam menjaga netralitas ASN dituntut mampu membuktikan kepada publik terhadap perannya tersebut. Koordinasi antarunit lembaga pengelola manajemen ASN baik instansi pusat maupun daerah harus dilaksanakan guna menyamakan persepsi dalam penegakan netralitas ASN (Permana dkk., 2022).

Adapun tugas KASN, menurut Pasal 31 UU ASN adalah menjaga netralitas pegawai ASN, melakukan pengawasan atau pembinaan profesi ASN, dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada presiden. KASN menerima laporan terhadap pelanggaran netralitas ASN, melakukan penelusuran data dan informasi atas Prakarsa sendiri terhadap dugaan pelanggaran netralitas ASN, dan melakukan upaya pencegahan pelanggaran terhadap netralitas ASN.

Pelanggaran terhadap berbagai tahapan penyelenggaraan Pilkada selama ini, secara terbuka atau terselubung, baik secara langsung maupun tidak langsung sering terjadi. Berbagai langkah represif sebagai tindak lanjut adanya temuan dan laporan

dugaan pelanggaran harus dengan sigap dan segera ditangani oleh jajaran pengawas Pilkada sesuai tingkatannya. Sikap profesionalitas Bawaslu dan KASN sangat dituntut untuk mewujudkan ASN yang bebas dari kepentingan politik.

Penyelenggaraan pilkada memiliki dua faktor melekat yang tidak dapat dipisahkan, yaitu pelaksana dan kekuatan kontrol pelaksanaan pilkada. Untuk itu, kontrol terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara merupakan bagian dari elemen penyelenggaraan pilkada. Meskipun demikian, dalam praktiknya pilkada melahirkan berbagai konflik diantaranya dipicu oleh masalah administrasi data pemilih, netralitas penyelenggara pilkada, serta kurangnya kepatuhan peserta pilkada dan partai politik terhadap peraturan yang berlaku.

Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan (Bawaslu Sumsel) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dituntut untuk menjaga proses peradilan dengan memproses dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran Pilkada yang dilaporkan masyarakat kepada Bawaslu Sumsel. Mengenai hal tersebut, pada tahun 2020 Bawaslu Sumsel mencatat adanya 20 orang aparatur sipil negara (ASN) yang diduga melanggar netralitas pilkada serentak 2020. Hal ini dibuktikan dengan adanya laporan dugaan dari pelapor yang disampaikan kepada Bawaslu dan langsung ditindaklanjuti kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Tabel 1. Pelanggaran Netralitas ASN Pada Pilkada Sumsel Tahun 2020

No.	Pelapor	Jumlah Laporan	Asal Pelapor
1.	Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir	1	Kabupaten Ogan Ilir
2.	Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara	19	Kabupaten Musi Rawas Utara
3.	Bawaslu Kabupaten Musi Rawas	2	Kabupaten Musi Rawas
4.	Masyarakat	1	Kabupaten Musi Rawas

5.	Masyarakat	1	Kabupaten Ogan Komereng Ulu
----	------------	---	--------------------------------

Sumber: PPID KASN, 2022.

Berdasarkan tabel 1, secara signifikan menunjukkan adanya laporan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020. Bawaslu Sumsel tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, akan tetapi juga sebagai pengawas pemilu termasuk pengawasan terhadap netralitas ASN, TNI, maupun Polri. Atas dasar wewenang tersebut, Bawaslu Sumsel dan KASN dalam hal menangani netralitas ASN tidak hanya dalam konteks penegakan hukum *ansich (pro Justitia)*, tetapi juga dalam konteks melakukan pengawasan dengan kata lain pintu masuk wewenang Bawaslu Sumsel dan KASN dalam menangani netralitas ASN dapat melalui fungsi pengawasan dan dapat pula melalui fungsi penegakan hukum. Akibat kedua fungsi tersebut bertumpuk pada Bawaslu dan KASN maka kewenangannya bertambah luas dalam menangani netralitas ASN.

Pelanggaran netralitas ASN yang telah melanggar ketentuan Pemilihan maka akan langsung direkomendasikan ke KPU atau ke KASN maupun Kepolisian manakala berupa pelanggaran pidana pemilihan, sedangkan jika berdasarkan hasil kajian tidak ditemukan pelanggaran dalam bentuk netralitas ASN tersebut maka proses penanganan dihentikan. Namun, apabila berupa pelanggaran terhadap ketentuan di luar UU Pemilihan, Bawaslu meneruskan kepada instansi yang berwenang (Pasal 36 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota).

Urgensi penanganan ketidaknetralan ASN perlu segera dioptimalkan sehingga prinsip netralitas yang dianut dalam dirinya dapat memberikan hasil kinerja yang stabil

serta selaras dengan daya guna yang dioptimalisasikan dengan hasil guna yang diberikan. Prinsip netralitas dapat menjadi faktor pendukung dalam menciptakan produktivitas ruang lingkup ASN yang professional sehingga mencapai target dapat didukung dengan konsep manajemen strategis terkait sumber daya manusia, yakni penyelenggaraan sistem merit yang terstruktur. Penyelenggaraan ASN yang bersifat professional dapat didukung dengan penerapan manajemen ASN, sistem merit merupakan faktor penting dalam pengembangan potensi dalam (*human capital*) sesuai dengan Pasal 51 UU ASN. Penyelenggaraan manajemen yang efektif melalui desain sistem merit yang lebih komprehensif dapat mencegah adanya praktik transaksional jabatan yang berpotensi intervensi dari berbagai hambatan seperti keberpihakan, diskriminatif, pengaruh politik hingga kepentingan kelompok lainnya.

Penelitian ini mengacu pada Teori *ACTORS* yang dikemukakan oleh Sarah Cook dan Steve Macaulay (1997), Integritas dan profesionalitas Bawaslu Sumsel dan KASN selaku *ACTORS* dalam menyikapi laporan dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara pada pilkada Sumatera Selatan Tahun 2020 akan dianalisis. Analisis *ACTORS* disajikan secara kronologis dengan urutan *authority* (wewenang), *confidence and competence* (rasa percaya diri dan kemampuan), *trust* (keyakinan) *opportunities* (kesempatan), *responsibilities* (tanggung jawab), dan *support* (dukungan). Penelitian ini mengalami keterbatasan terhadap pengembangan teori yang digunakan namun penulis akan terus melakukan pengembangan guna penyelesaian penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa Penegakan hukum terhadap netralitas PNS, dalam realisasinya mengalami kesulitan Netralitas yang dimaksud dalam studi ini adalah sebuah komitmen bagi ASN dalam rangka

menjalankan tugas secara professional dan tidak berpihak; dan tidak melakukan pelanggaran konflik kepentingan dalam tugasnya; serta tidak menyalahgunakan tugas, status, kekuasaan dan jabatannya. Netralitas PNS dalam partai politik memang diperlukan, Namun dalam Keanggotaan anggota Dewan, hendaknya melibatkan keterwakilan dari PNS, TNI dan POLRI, melalui penunjukkan, sehingga akan mewarnai kehidupan yang lebih demokratis.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Maka perlu dilakukan penelitian lebih dalam dengan judul: “Analisis *ACTORS* Dalam Menyikapi Laporan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pilkada Sumatera Selatan 2020”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana sikap *ACTORS* dalam menyikapi laporan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara pada pemilihan kepala daerah di Sumatera Selatan tahun 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis sikap *ACTORS* dalam menyikapi laporan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara pada pemilihan kepala daerah di Sumatera Selatan tahun 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu administrasi publik khususnya manajemen publik terkait peran *ACTORS* dalam menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia serta bagi penelitian selanjutnya.

1.4.2 Secara Praktis

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Komisi Aparatur Sipil Negara dalam menyikapi laporan dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara dalam pemilihan kepala daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadeli, M., & Musyarofah, L. (2022). Analisis teori actors peran perempuan PGRI Jawa Timur dalam pemberdayaan masyarakat. *Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, 6(1), 24–38. <https://doi.org/10.25139/jmnegara.v6i1.4533>
- Fadli, M. R. (2021). *Memahami desain metode penelitian kualitatif*. 21(1).
- Furqon, E. (2020). Kedudukan komisi aparatur sipil negara dalam menjaga netralitas aparatur sipil negara pada pemilihan umum 2019 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus pada Pemilu 2019 di Provinsi Banten). *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 15–28. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i1.2157>
- Hartini, S. (2009). Penegakan hukum netralitas pegawai negeri sipil (PNS). *Jurnal Dinamika Hukum*, 9(3). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9.3.237>
- Jayanti, N. P. (2019). *Netralitas peran aparatur sipil negara dalam kebijakan publik dan pemilihan umum*. 3(1).
Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf. (t.t.).
- Kairupan, S., Mokat, J., & Pakasi, K. (2021). Netralitas aparatur sipil negara (ASN) pada pemilihan kepala dan wakil kepala daerah di kabupaten minahasa tahun 2018. *Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara*, 1(2), 17–22. <https://doi.org/10.53682/administro.v1i2.1665>
- Kunci, K. (2014a). *Policy on Political Neutrality of Civil Servants in Regional Election (A Study in Central Java)*. 1(3).
- Larasati, A. S. (2021). *Analisis penyelenggaraan etika administrasi dalam netralitas ASN pada pilkada 2020*. 11.
- Nugraha, H. S., Simarmata, D., & Sembiring, I. S. (2019). Politik hukum pengaturan netralitas aparatur sipil negara dalam pemilihan kepala daerah tahun 2018. *Justisi Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.36805/jjih.v3i1.504>

Permana, B. I., Septiandani, D., Sukarna, K., & Sukimin, S. (2022). reposisi pengaturan netralitas aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan pilkada. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 5(1), 224. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4800>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIII/2015

Rianda, G. G. (2021). *Sistem pemilihan umum di indonesia* [Preprint]. Open Science Framework. <https://doi.org/10.31219/osf.io/ajuyd>

Rifa'i, M., & Fadhli, M. (2013). *Manajemen organisasi*. Citapustaka Media Perintis.

Rohim, R., & Supriyadi, I. (2021). Keberpihakan terselubung pegawai non aparatur sipil negara dalam pilkada (studi kasus di kota probolinggo). *Majalah Ilmiah Dian Ilmu*, 20(2), 112. <https://doi.org/10.37849/midi.v20i2.225>

Sarnawa, B. (2018). Pergeseran aturan netralitas aparatur sipil negara dalam pemilihan umum. *Jurnal Media Hukum*, 25(2). <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0113.181-189>

Simamora, B. (2018). Netralitas aparatur sipil negara dalam pemilihan gubernur riau tahun 2018. *Jurnal Hukum Respublica*, 17(2), 215–229. <https://doi.org/10.31849/respublica.v17i2.2071>

Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d*. Alfabeta, CV.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan

Wibowo, B. A. (2021). Penegakan sanksi hukum terhadap aparatur sipil negara yang terlibat dalam kampanye pemilihan kepala daerah. *MAGISTRA Law Review*, 2(02), 137. <https://doi.org/10.35973/malrev.v2i02.2454>

Wibowo, R. F., & Rostyaningsih, D. (t.t.). *Analisis aktor implementasi dalam kebijakan rencana tata ruang wilayah kota semarang (studi kasus di kecamatan gunungpati)*.

Wulandari, N. (2020). Kinerja komisi aparatur sipil negara sebagai lembaga pengawas netralitas aparatur sipil negara. *Jurnal Humaniora*, 1.